

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan. Idealnya, ruang lingkup keluarga merupakan strata awal bagi seorang manusia memulai proses kehidupannya, dimana proses pembentukan sebuah keluarga akan dimulai dari peristiwa perkawinan, untuk kemudian melahirkan keturunan yang akan terus berkembang sampai akhir hayat.<sup>1</sup> Merujuk kepada penjelasan secara normatif, keluarga adalah inci terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri (orang tua), juga anak. Secara otomatis sebuah keluarga akan memiliki hasrat untuk saling menebarkan kasih sayang, saling melindungi, dan juga memenuhi tujuan akhir memperoleh rida Allah SWT dalam bingkai syariat.<sup>2</sup>

Keluarga juga memiliki fungsi untuk melahirkan dan mengembangkan keturunan. Pasangan suami istri yang telah dikaruniakan keturunan dituntut untuk memberikan segenap jiwa dan raganya dalam pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak dari sejak kelahirannya sampai usia mencapai dewasa dan mampu bertindak sendiri. Hal ini mencakup pengajaran ilmu agama dan moral sebagai fondasi yang kuat, pendidikan umum yang menunjang, kesehatan yang terjamin, sampai kebutuhan materil yang menjadi jalan baginya melihat dunia secara lebih luas. Penanaman nilai agama dan moral sejak dini dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas dan siap untuk menghadapi realitas di kemudian hari. Oleh karenanya orang tua memiliki peran penting guna mendidik anak-anaknya dengan berbagai asupan sedari dini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2017), 21.

<sup>2</sup> Halimatussa'diah and Amiruddin, "Agama Dalam Pranata Keluarga," *Jurnal Al-Fikrah* 8, no. 2 (December 2019): 124–44.

<sup>3</sup> A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210–13.

Syariat merupakan landasan mutlak sebagai pedoman dalam membangun keluarga sakinah. Syariat juga memberi kriteria secara rinci mengenai keluarga seperti apa yang dapat diambil *ibrah* dalam hal pendidikan anak, seperti halnya keluarga Luqman al-Hakim yang menancapkan nilai ketauhidan paling pertama dengan kokoh, kemudian diperkuat dengan ilmu fikih, barulah urusan sosial kemasyarakatan.<sup>4</sup> Allah SWT telah memberikan himbauan dalam Q. S. al-Tahrim ayat 6 bahwasanya seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga dituntut untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini berkesimpulan bahwa keluarga memiliki peranan penting menentukan jalan kehidupan mana yang akan diambil selanjutnya, apakah mengantarkan mereka menuju surga, atau justru sebaliknya.

Keluarga sebagai sebuah kelompok ataupun individu secara perorangan dalam sebuah negara akan dilindungi oleh hukum guna mengatur seluruh tingkah lakunya. Maka dari itu, terdapat hukum keluarga Islam yang mengatur mengenai segala hal berkaitan dengan keluarga yang berpedoman kepada ajaran al-Qur'an dan hadis.<sup>5</sup> Secara prinsip, hukum keluarga Islam hadir memberikan bimbingan dalam meredakan atau mencegah munculnya sumber-sumber konflik di antara anggotanya, sekaligus menawarkan berbagai penyelesaian sengketa bagi segala permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga.

Aspek fundamental yang mengatur persoalan kekeluargaan adalah mengenai peristiwa perkawinan. Perkawinan menimbulkan sebuah ikatan suci yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan guna mengarungi langkah awal sebagai sebuah keluarga. Perkawinan pada hakikatnya adalah wadah bagi manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mengembangkan dirinya, termasuk juga dalam pemenuhan hasrat biologis.<sup>6</sup> Maka perkawinan yang sah merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan serta diperbolehkan oleh

---

<sup>4</sup> Abd. Basir, *Model Pendidikan Keluarga Luqman Dalam Perspektif Al-Quran Surah Luqman* (Liang Anggang: El Publisher, 2022), 25–26.

<sup>5</sup> Ahmad Tholabi Kharlie and Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syahid, 2011), 3.

<sup>6</sup> - Amelia, "Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan," *Rechtidee* 9, no. 1 (June 2014): 72–87, <https://doi.org/10.21107/ri.v9i1.416>.

hukum jika hasrat tersebut telah muncul dalam diri seseorang. Ikatan perkawinan turut menimbulkan berbagai akibat hukum, di antaranya hubungan hukum suami dengan istri, orang tua dengan anak, harta benda setelah akad perkawinan, kedudukan dan status hukum anak yang dilahirkan, sampai hubungan kewarisan jika salah satu pihak meninggal dunia.<sup>7</sup>

Negara berperan besar dalam mengatur dan menertibkan segala urusan administrasi pencatatan, termasuk dalam urusan perkawinan dan kelahiran manusia sebagai individu baru dalam struktur sosial. Penertiban perkawinan dijalankan sebab fakta bahwa percampuran individu tidak hanya didasarkan aspek agama dan biologis, namun juga memperhatikan keabsahannya secara regulasi negara. Aspek ini terbagi menjadi aspek materil dan formil. Aspek materil berfokus kepada kondisi pribadi para calon mempelai, seperti persetujuan kedua belah pihak, batas usia dalam melaksanakannya, izin dari orang tua atau wali, sampai memastikan tidak adanya hubungan darah yang menghalangi perkawinan.<sup>8</sup>

Sedangkan aspek formil berkaitan dengan prosedur resmi yang harus ditaati, dimulai dari pendaftaran pencatatan peristiwa perkawinan pada lembaga pencatatan resmi yang diatur oleh instansi pemerintah, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (kemudian disingkat Disdukcapil) atau Kantor Urusan Agama (kemudian disingkat KUA) sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>9</sup> Pemenuhan kedua aspek tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara agama dan kepercayaannya, namun diakui oleh negara.

Tujuan utama pencatatan adalah dikeluarkannya akta nikah yang autentik sebagai jaminan kepastian hukum mengenai status perkawinan, serta melindungi

---

<sup>7</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS* 8, no. 2 (December 2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

<sup>8</sup> Pasal 6 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 61.

hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir di dalamnya.<sup>10</sup> Regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selain memenuhi syarat sah dalam agama), yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (kemudian disingkat PPN) pada KUA untuk umat Islam, atau Disdukcapil bagi yang beragama selain Islam.<sup>11</sup>

Meskipun ketentuan undang-undang menjelaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan mencatatkan perkawinannya, faktanya masih banyak dari mereka yang enggan mencatatkan perkawinannya sebab terjadi di bawah tangan. Perkawinan yang tidak tercatat sendiri dalam agama Islam adalah perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana fikih mengatur, namun tidak dicatatkan kepada negara. Peristiwa seperti ini sering disebut dengan nikah *sirri*.<sup>12</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan aturan hukum kekinian yang baru yang ditemukan urgensinya pada zaman modern. Tidak ada penjelasan rinci dalam agama yang mengharuskan setiap pemeluknya untuk mencatatkan perkawinan,<sup>13</sup> sehingga terus menimbulkan pro dan kontra. Jika ingin diambil jalan tengah, perkawinan tidak tercatat memang dianggap sah menurut agama, akan tetapi pencatatan sangatlah penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>14</sup> Tanpa pencatatan, istri dan anak bahkan suami rentan terhadap berbagai permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari, oleh karenanya sangat dianjurkan bagi pasangan yang menikah untuk mencatatkan perkawinan secara resmi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 7, 2, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v8i2.53>.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 56.

<sup>12</sup> Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Pustaka Setia, 2013), 84.

<sup>14</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, "Urgensi pencatatan pernikahan dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 8, no. 2 (2021): 190–99.

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen kepastian hukum kepada siapapun yang terikat oleh perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan mengamanatkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk memperoleh pengakuan hukum, meskipun ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan tidak tercatat masih belum tegas dan konsisten sampai hari ini. Beberapa peraturan daerah menetapkan sanksi administratif berupa denda, tetapi besaran dan penerapannya seringkali belum efektif walaupun sudah lama diundangkan, sehingga relevansi dan efektivitasnya dipertanyakan.<sup>15</sup> Inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi perkawinan tidak tercatat menimbulkan banyak dampak negatif:<sup>16</sup> *Pertama*, menimbulkan perlindungan hukum yang lemah dalam perkawinan; *Kedua*, meningkatkan kasus perkawinan tidak tercatat dikarenakan terjadinya kelonggaran hukum; dan *ketiga*, menimbulkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan dari para pelaku perkawinan tidak tercatat.

Peristiwa menikah pada KUA di Indonesia yang terjadi antara kurun waktu tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan angka. Hal ini terpampang secara jelas dalam data Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama (Kemenag) selaku instansi yang menaungi seluruh KUA di Indonesia. Angka perkawinan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,8% (sejumlah 1.705.308 peristiwa) jika dibandingkan dengan tahun 2021 (sejumlah 1.567.356). Namun, yang menjadi catatan pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan sebesar 17% (sejumlah 1.415.011) dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 278,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 275,7 juta jiwa. Menurut usianya, 69,13% penduduk Indonesia berada di jenjang usia 15-64 tahun, sebanyak 23,89%

---

<sup>15</sup> Siti Nur Rohmah Isnaini Junaedi, "Inkonsistensi Regulasi Sanksi Bagi Pelaku Nikah Tidak Tercatat," *Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (June 2025): 23–58.

<sup>16</sup> Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, "Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan tidak Tercatat di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 2023): 1, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Satu Data Kementerian Agama," Satu Data Kementerian Agama, accessed November 20, 2025, <https://satudata.kemenag.go.id>.

penduduk berusia 0-14 tahun, kemudian 6,98% penduduk berusia 65 tahun ke atas.<sup>18</sup> Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis dalam hal dinamika demografis penduduk. Jika diambil rasio dari tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terlebih pada tahun tersebut ekonomi mengalami masa bangkit kembali pasca pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid 19) menyerang setiap lapis kehidupan.

Data kependudukan tersebut dikaitkan dengan data peristiwa perkawinan yang tercatat di KUA terjadi ketidaksinkronan, yang mana seharusnya dengan bertambahnya populasi penduduk Indonesia, maka meningkat pula perkawinan yang dicatatkan karena menyangkut pemenuhan administrasi kependudukan dan status hukum di kalangan masyarakat. Kabupaten Sumbawa dengan 24 kecamatan didalamnya, dan tercatat memiliki 527.715 penduduk pada tahun 2024. Sebanyak 260.637 perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, terdapat 134.846 perkawinan yang tercatat di KUA dan Disdukcapil, dan 125.791 perkawinan yang tidak tercatat. Sehingga yang menjadi pokok permasalahannya adalah dari total seluruh perkawinan yang terjadi pada tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa, terdapat sekitar 48,26% kepala keluarga yang statusnya masih belum tercatat perkawinannya, atau perkawinannya belum sah secara negara.<sup>19</sup> Meskipun jumlah tersebut terbilang masih di bawah dari jumlah yang telah mencatatkan perkawinannya, tetapi jumlah tersebut tetaplah tergolong cukup tinggi, bahkan hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk yang telah menikah.

Tingginya angka perkawinan tidak tercatat bermuara dari celah hukum yang diberikan bagi para pelaku nikah *sirri* untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, dan secara gamblang tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik," accessed March 1, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>.

<sup>19</sup> *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Tahun 2024*, with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa (Sumbawa: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, 2025), 35.

yang menjelaskan bahwa seseorang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data, dengan diketahui dua orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran, tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan, atau bukti lainnya yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.<sup>20</sup>

Hal ini diperkuat dalam aturan pelaksanaannya, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, bahwasanya penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan ataupun perceraian yang belum tercatat.<sup>21</sup>

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh individu tertentu yang menyatakan kebenaran atas informasi yang diberikan dengan tanggung jawab penuh, disertai pengesahan oleh dua orang saksi. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan keabsahan informasi dalam berbagai proses administrasi, terutama ketika dokumen pendukung lainnya tidak tersedia,<sup>22</sup> digunakan dalam pengurusan akta kelahiran tanpa bukti kelahiran lengkap, atau proses administrasi lainnya yang memerlukan pernyataan kebenaran pemohon. Pentingnya SPTJM terletak pada komitmen hukum yang diberikan oleh pembuatnya sehingga mempermudah proses administrasi dan memberikan

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789).

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789).

<sup>22</sup> Muhammad Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan. Program Studi Hukum Keluarga" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62200>.

kepastian hukum bagi pihak yang terlibat. Pengajuan SPTJM akan menghasilkan KK dan akte yang di dalamnya terdapat frasa “Kawin Tidak Tercatat.”<sup>23</sup>

Identitas diri pada dasarnya adalah hak asasi yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang anak, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>24</sup> Sayangnya, penerbitan KK dan akte kelahiran setelah diajukan SPTJM menimbulkan celah hukum bagi pasangan yang melakukan praktik nikah *sirri*, serta memberi ketidakadilan bagi pihak yang mencatatkan perkawinannya, dimana ketaatan hukum yang mereka lakukan dapat dicarikan jalan pintasnya dalam menghasilkan ketetapan hukum yang serupa.

Terdapat beberapa argumen yang memperkuat terjadinya celah hukum dari pengajuan SPTJM, yang jika tidak ada evaluasi bisa menimbulkan dampak hukum yang lebih besar kedepannya, di antaranya: *Pertama*, tidak ada jangka waktu yang diberikan oleh pihak berwenang (Disdukcapil) terhadap KK yang statusnya kawin tidak tercatat, hal ini menimbulkan kelalaian dari para pihak terlebih jika mereka sudah memiliki KK dan akte guna akses kepada peristiwa hukum lainnya; *Kedua*, validitas dari SPTJM sebagai sebuah akta, dimana SPTJM merupakan akta di bawah tangan yang tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebab hanya memuat pernyataan sepihak tanpa bukti autentik yang mendukung; dan *ketiga*, aspek kepastian hukum terhadap anak, dimana anak yang dihasilkan merupakan anak dari perkawinan tidak tercatat, dan jika terus dibiarkan terjadi, ditakutkan anak tidak mendapatkan status keperdataan secara sempurna,<sup>25</sup> baik waris, nafkah, sampai pengasuhan.

---

<sup>23</sup> Setiawan Fuji, “Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang)” (masters, Universitas Andalas, 2020), <http://scholar.unand.ac.id/62306/>.

<sup>24</sup> Santi Kusumaningrum, *Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran Dan Kematian Di Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia* (Jakarta: Puskapa, 2016), 15.

<sup>25</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 70–71.

Pencatatan administrasi kependudukan terhadap perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu pembahasan hukum keluarga Islam yang menarik dilakukan pengkajian lebih dalam, lebih khusus lagi kepastian hukum terhadap anak. Meskipun secara kasat mata perkawinan dapat dibuktikan dengan KK dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan akte kelahiran, tetap saja status dari perkawinan yang terjadi tetaplah tidak tercatat. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dari perkawinan tersebut di kemudian hari. Oleh karenanya penulis berkeinginan kuat menggali masalah tersebut secara mendalam dalam sebuah penelitian berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi anak berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019?
2. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat perspektif hukum keluarga?
3. Bagaimana kepastian hukum terhadap status anak dari perkawinan tidak tercatat pasca lahirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui prosedur penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi anak berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.
2. Agar mengetahui kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat perspektif hukum keluarga.

3. Agar mengetahui kepastian hukum terhadap status anak dari perkawinan tidak tercatat pasca lahirnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian hendak memberikan kegunaan dari dua perspektif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian diharap dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan bagi perkembangan hukum keluarga Islam dalam persoalan pencatatan perkawinan di Indonesia sebagai media ajar yang komprehensif. Kemudian memberikan edukasi terhadap penulis ataupun pembaca yang datang dari akademisi pada kekhususan Hukum Keluarga maupun jurusan hukum lainnya akan pendalaman kedudukan anak dari perkawinan tidak tercatat, dan secara umum memberikan kontribusi lebih luas bagi penelitian selanjutnya juga masyarakat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program magister (M. H.) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Praktisnya diharapkan memberi informasi baru baik bagi pelaksana hukum ataupun pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan harmonisasi antara satu aturan dengan aturan perundang-undangan yang lain.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dikenal juga tinjauan pustaka, merupakan uraian lengkap yang tersusun sistematis, memuat aspek apa saja yang diteliti menggunakan konsep ataupun peraturan yang dipergunakan dalam penelitian terdahulu yang masih relevan.<sup>26</sup> Beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan objek kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat namun dengan perspektif yang berbeda, adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 29–30.

1. Tesis berjudul *“Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dalam Konsepsi Kepastian Hukum”* yang ditulis oleh Maria Yosephine Gultom. Membahas implikasi yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama perspektif kepastian hukum, dan juga tanggung jawab hukum para pihak atas pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan. Nikah *sirri* yang menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini menimbulkan tantangan yang sangat besar dalam perlindungan anak dikarenakan dalam praktiknya seringkali menimbulkan penelantaran terhadap anak. Selain itu, perlunya kepastian hukum terkait seluruh anggota yang terlibat di dalamnya sehingga penyelewengan terhadap hak-hak anggota keluarga tidak terabaikan.<sup>27</sup> Penelitian yang ditulis Maria memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek pernikahan *sirri* berikut dengan kepastian hukum para pihaknya. Perbedaan yang mencolok dengan penulis terletak pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat menjadi jalan bagi para pelaku pernikahan *sirri* untuk tetap memperoleh Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran bagi anak, sedangkan penelitian Maria berfokus kepada KUA sebagai pihak yang menyelesaikan persoalan pernikahan *sirri*.
2. Tesis berjudul *“Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan di Dukcapil Kabupaten Lebong”* yang ditulis oleh Rizki Welly Srikandi. Membahas implementasi dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 serta dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap masyarakat. Munculnya Permendagri No. 108 Tahun 2019 dianggap menimbulkan implementasi yang tidak efisien dalam masyarakat, menentang aturan perkawinan yang berlaku dan menciptakan kebingungan masyarakat dalam mengimplementasikannya sebab terdapat perbedaan yurisdiksi dan tingkatan hukum. Tidak seharusnya aturan perkawinan tidak tercatat dimasukkan dalam administrasi kependudukan karena

---

<sup>27</sup> Maria Yosephine Gultom, “Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum” (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/35349/>.

sedianya aturan tentang perkawinan sudah berlaku dan memberikan jalan tengah bagi yang belum mencatatkan perkawinannya.<sup>28</sup> Penelitian yang ditulis oleh Rizki memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam menjadikan Permendagri dan juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai objek penelitian utama untuk dibahas. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat serta kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

3. Skripsi berjudul “*Akibat Hukum Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*” yang ditulis oleh Farah Lutfiah Saningtyas. Membahas akibat hukum dari anak hasil pernikahan *sirri* pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan juga membahas prosedur untuk dikeluarkannya akte kelahiran dari pernikahan *sirri* menurut putusan Mahkamah Kostitusi tersebut jika orang tua sudah bercerai. Bahwa akibat hukum kedudukan anak dari pernikahan *sirri* setelah adanya Putusan Mahkamah Konstituis No. 46/PUU-VIII/2010, hak anak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya menjadi terlindungi karena sudah bisa terhubung dengan ayah selama mampu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya mengatakan bahwa anak yang dihasilkan dari luar nikah juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.<sup>29</sup> Peneltian yang ditulis Farah memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menjadikan pernikahan *sirri* atau perkawinan tidak tercatat sebagai aspek utama penelitian. Perbedaan mencolok dengan penelitian penulis terletak pada aturan yang menjadikan dasar penelitian. Penelitian Farah menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis menggunakan Permendagri. Keduanya memiliki kesamaan

---

<sup>28</sup> Rizki Welly Srikandi, Busman Edyar, and Syahrial Dedi, “Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong” (masters, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/6971/>.

<sup>29</sup> Farah Lutfiah Saningtyas, “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/33083/>.

yaitu seolah-olah menimbulkan celah hukum bagi para pelaku nikah *sirri* untuk dapat memiliki hak yang sama dengan pelaku perkawinan sah.

4. Tesis berjudul “*Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)*” yang ditulis oleh Mohammad Wildan Raja Mahasina. Membahas prosedur yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berkaitan dengan pemberian hak administrasi berupa penerbitan KK bagi pelaku perkawinan belum tercatat. Kebijakan ini merupakan solusi untuk mengakomodir hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat, tindak lanjutnya seperti pengesahan nikah massal dan sosialisasi pencatatan perkawinan masih belum memadai, dengan kata lain meskipun kebijakan tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah, namun tindak lanjutnya masih perlu dimaksimalkan. Penelitian yang ditulis oleh Wildan juga menjelaskan bahwa makna substantif dibalik terbentuknya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yaitu pemenuhan terhadap tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Kesamaan penelitian yang ditulis oleh Wildan dengan penelitian penulis adalah menjadikan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai dasar utama dalam pemenuhan hak administrasi bagi pasangan perkawinan tidak tercatat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah mengenai argumentasi penulis terhadap permasalahan yang ada.<sup>30</sup> Penelitian yang ditulis oleh Wildan lebih menyetujui pembentukan Permendagri dikarenakan peraturan tersebut telah memenuhi unsur dari tujuan hukum sendiri. Sedangkan penulis lebih menekankan bahwasanya meskipun tujuan hukum dari pembentukan peraturan tersebut telah terpenuhi, perlu adanya harmonisasi hukum antara aturan yang baru dibuat dengan aturan yang ada sebelumnya. Jika tidak adanya harmonisasi

---

<sup>30</sup> Mohammad Wildan Raja Mahasina, “Pemberian hak administrasi kependudukan bagi pasangan kawin belum tercatat: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/55562/>.

antara satu aturan dengan yang lainnya, dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan dari masyarakat selaku pelaksananya.

5. Tesis berjudul “*Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematikan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Masalah Mursalah al-Ghazali*” yang ditulis oleh Helmi Muti Sofie. Mengkaji tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai kebijakan afirmatif negara dalam merespon problematikan perkawinan tidak tercatat, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tesis ini menempatkan SPTJM sebagai instrumen administratif yang memberikan perlindungan hukum sementara di tengah keterbatasan pembuktian hukum formal, serta dianalisis melalui perspektif hukum dan teori *maṣlahah* mursalah menurut al-Ghazali, untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan kemanfaatan, mencegah kemadaramatan, dan tetap selaras dengan prinsip hukum serta tujuan syariat.<sup>31</sup> Kesamaan penelitian yang ditulis oleh Helmi dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ada dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang menekankan pada pembahasan perkawinan tidak tercatat. Perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Helmi dan penelitian penulis, terletak pada teori yang digunakan dan metode penelitian yang digunakan. Tesis yang diteliti oleh Helmi lebih menekankan pada teori *maṣlahah* mursalah milik Imam al-Ghazali dan lebih menekankan pada metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji, lebih menekankan pada teori *maqāsid al-syāri’ah* dan metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan fokus penelitian di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

---

<sup>31</sup> Helmi Muti Sofie, “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebijakan afirmatif dalam menyelesaikan problematika perkawinan tidak tercatat perspektif perlindungan hukum dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/46533/>.

6. Jurnal Novum: Jurnal Hukum, berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga*” Volume 10 Nomor 3 Tahun 2023, ditulis oleh Muhammad Musyaffak dan Nurul Hikmah. Membahas kajian hukum terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, dimana Musyaffak dan Nurul berpandangan bahwa timbulnya ambiguitas terhadap beberapa regulasi dalam aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi dengan frasa yang jelas dan tegas berkaitan dengan pemberlakuan SPTJM perkawinan belum tercatat jika memang SPTJM merupakan solusi bagi masyarakat terhadap problematika administrasi kependudukan. Karena bagaimanapun, pada dasarnya perkawinan harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukumnya. Selain itu pencatatan merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi.<sup>32</sup> Perbedaan mencolok antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya. Jurnal tersebut mengkaji secara rinci Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 berikut dengan pasal yang dianggap ambigu, sedangkan penulis hanya menjadikan aturan tersebut sebagai objek kajian dengan menimbulkan persoalan kepastian hukum terhadap anak sebagai kajian utama yang hendak dibahas lebih lanjut.
7. Unes Law Review, berjudul “*Akibat Hukum Kartu Keluarga bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil*” Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023, ditulis oleh Dian Amelia, Ulfanora, dan M. Iflah Febrizal. Membahas mengenai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 membuka kemungkinan pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu

---

<sup>32</sup> Muhammad Musyaffak and Nurul Hikmah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga,” *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 03 (2023): 71–80, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47543>.

Keluarga dengan melampirkan SPTJM bagi pasangan yang perkawinannya belum tercatat secara resmi. Penelitian ini menguraikan mekanisme administratif pengurusan Kartu Keluarga baru bagi pasangan kawin belum tercatat serta akibat hukumnya, termasuk implikasi sosial administratif seperti meningkatnya pengakuan data keluarga tetapi juga potensi meningkatnya praktik perkawinan belum tercatat dan dampaknya bagi istri dan anak-anak, meskipun perkawinan tersebut belum mendapat pengakuan hukum formal seperti adanya buku nikah.<sup>33</sup> Persamaan penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dengan memfokuskan pada perkawinan belum tercatat untuk mendapatkan pengakuan secara administratif melalui pembuatan SPTJM. Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah dari segi penelitian yang dikaji, jurnal ini lebih mengkaji secara normatif terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, sedangkan tesis penulis lebih menekankan pada kajian empiris terhadap Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

8. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendekia, berjudul "*Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan*" Volume 3 Nomor 3 Tahun 2025, ditulis oleh Abd. Malik Amrullah Karim, Nur Mohamad Kasim, dan Julis T.Mandjo. Menganalisis mengenai SPTJM sebagai instrumen administratif afirmatif yang berdampak pada dinamika sistem peradilan perkawinan, khususnya dalam konteks perkawinan tidak tercatat, dengan menyoroti bagaimana SPTJM mempermudah akses dokumen kependudukan namun sekaligus berpotensi menggeser fungsi peradilan agama, karena sebagian kebutuhan hukum masyarakat dapat dipenuhi melalui jalur administratif tanpa penetapan

---

<sup>33</sup> Dian Amelia, Ulfanora Ulfanora, and M. Iflah Febrizal, "Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil," *UNES Law Review* 6, no. 2 (December 2023): 4615–27, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1297>.

pengadilan.<sup>34</sup> Persamaan dengan tesis yang sedang penulis teliti, terletak pada fokus kajian perkawinan tercatat, penggunaan SPTJM, dan kerangka Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai kebijakan negara. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan sudut pandang analisis, di mana jurnal yang ditulis oleh Abd. Malik Amrullah Karim dkk. menitikberatkan pada implikasi SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan status anak melalui praktik administrasi di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

9. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, berjudul “*Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti Terhadap Kelengkapan Identitas Anak*” Volume 4 Nomor1 Tahun 2024, ditulis oleh Seli Melinda dan N. Eva Fauziah. Mengkaji peran SPTJM sebagai instrumen administratif dalam membantu pemenuhan dokumen kependudukan anak, khususnya akta kelahiran dan Kartu Keluarga, bagi anak yang lahir dari perkawinan orangtua yang belum tercatat, dengan temuan bahwa SPTJM secara empiris mempermudah akses identitas hukum anak, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keabsahan perkawinan orangtua menurut hukum.<sup>35</sup> Persamaan antara jurnal yang ditulis oleh Seli dan Eva dengan penelitian penulis terletak pada fokus perlindungan hak anak dari perkawinan orangtua yang tidak tercatat menggunakan SPTJM. Sedangkan perbedaannya, terdapat pada cakupan dan pendekatan, jurnal ini menitikberatkan pada implikasi praktis di tingkat desa, yakni Desa Jayamukti terhadap kelengkapan identitas anak, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kepastian hukum anak pasca lahirnya kebijakan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 melalui studi institusional di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

---

<sup>34</sup> Abd Malik Amrullah Karim, Nur Mohamad Kasim, and Julius T. Mandjo, “Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia* 3, no. 3 (March 2025): 13–26, <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i3.1685>.

<sup>35</sup> Seli Melinda and N. Eva Fauziah, “Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di Desa Jayamukti Terhadap Kelengkapan Identitas Anak,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 9, 2024, 35–40, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i1.3851>.

10. Vidhisastya: Journal for Legalscholars, berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Status Perkawinan dan Perceraian Tidak Tercatat dalam Catatan Sipil*”. Volume 2 Nomor 4 Tahun 2025, ditulis oleh I Putu Chandra Krismana Putra. Membahas mengenai kedudukan hukum perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan dalam sistem hukum Indonesia dengan menitikberatkan pada ketiadaan pencatatan sebagai faktor utama timbulnya ketidakpastian hukum, baik terhadap status suami istri maupun akibat hukumnya dalam bidang keperdataan dan administrasi kependudukan.<sup>36</sup> Persamaan jurnal yang ditulis oleh Putra dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap masalah perkawinan tidak tercatat dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem administrasi negara. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian, jurnal yang ditulis oleh Putra lebih menekankan pada analisis yuridis normatif mengenai status perkawinan dan perceraian itu sendiri, sementara penelitian penulis secara spesifik mengkaji kepastian hukum dan perlindungan status anak pasca lahirnya kebijakan administratif Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 melalui studi empiris di Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau dikenal *logical construct* atau kerangka logis adalah jalan konstruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitiannya dengan mengkaji setiap variabel menggunakan teori yang relevan.<sup>37</sup> Penelitian akan menggunakan dua teori sebagai landasan berpikir terhadap kepastian hukum anak dari perkawinan tidak tercatat, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori kepastian hukum, yang di dalamnya juga memuat mengenai tujuan hukum. Selanjutnya akan dipaparkan dua teori tersebut sebagai berikut:

##### 1. *Maqāṣid al-syarī'ah*

---

<sup>36</sup> I. Putu Chandra Krismana Putra Putra, “Analisis Yuridis Terhadap Status Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat Dalam Catatan Sipil,” *Vidhisastya: Journal for Legalscholars* 2, no. 4 (October 2025): 213–29.

<sup>37</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 27.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud maupun tujuan yang melatar belakangi berbagai ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dengan bahasa sederhana. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum (*maqāṣid al-syar'i*) dari Allah SWT dan juga Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nas al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>38</sup> Bagi seorang mujtahid, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* akan membantu mereka dalam meng-*istinbāṭ* hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.<sup>39</sup>

Salah satu tokoh ulama besar yang memberikan perhatian pemikirannya terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* adalah Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwāfaqat*. Beliau menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan syariat tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsīd*), atau dengan bahasa yang lebih mudah, adalah aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syatibi kemudian membagi masalah kepada tiga bagian penting, yaitu *daruriyyat* (primer), *hājiyyah* (skunder) dan *taḥsiniyyat* (tersier). *Maqāṣid* atau *maṣlaḥat daruriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, menyangkut hal makan, minum, salat, puasa, dan ibadah lainnya. Adapun yang termasuk *daruriyyat* ada lima asasi, yaitu: menjaga agama (*ḥifzu al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzu al-naḥs*), menjaga keturunan (*ḥifzu al-naṣl*), menjaga harta (*ḥifzu al-māl*) dan menjaga akal (*ḥifzu al-'aql*).<sup>40</sup>

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak juga perlu ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini dikarenakan sebuah surat yang dijadikan dasar untuk mendapatkan hak administratif berupa KK dan akte, tentu memiliki dampak positif yang sangat banyak, terutama dalam pemenuhan hak anak untuk

---

<sup>38</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 75.

<sup>39</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 11.

<sup>40</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, 2 (Kairo: Dar Ibn Affan, 2005), 7.

mendapatkan identitas. Tetapi disisi lain, kepastian hukum terhadap anak juga perlu pembahasan yang lebih mendalam. Terlebih melalui teori ini, pada akhirnya dapat disimpulkan apakah SPTJM itu memenuhi aspek *maqāṣid al-syarī'ah* atau tidak. Maka selanjutnya langkah kita akan lebih dipermudah dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan oleh kejadian tersebut kedepannya.

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* erat hubungannya dengan kepastian hukum dari perkawinan tidak tercatat, sebab anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dalam hukum agama jika perkawinan orangtuanya tersebut dilakukan secara *sirri* atau tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka tetap dianggap sah, dan kelahiran anak tersebut tetap dianggap sah lahir didalam perkawinan dan wajib dinisbatkan kepada ayah dan ibunya. Sehingga anak tersebut tetap menjaga *maṣlahat daruriyyat*-nya dalam hal *ḥifzu al-nasl* (menjaga keturunan), sebab dirinya mengetahui siapa orangtua yang melahirkannya dan tidak terputus nasab dengan ayahnya, dan juga menjaga *ḥifzu al-māl* (menjaga harta), sebab selain hubungan nasab tidak terputus, hubungan saling mewarisi antara anak dan orangtuanya, khususnya ayahnya tetap terjaga, dan ayah dari anak tersebut wajib memberikan nafkah kepada anaknya.

Namun berbeda halnya, jika dilihat dari hukum negara yang mewajibkan seluruh Masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau Disdukcapil oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekalipun pasangan suami istri tersebut telah sah sesuai rukun dan syarat secara agama dan kepercayaan. Dengan demikian, dalam sistem hukum nasional, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ayah biologis dari anak tersebut tidak diakui sebagai pihak yang memiliki hubungan perdata berupa nasab, meskipun tetap dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah demi kepentingan dan perlindungan hak anak tersebut. Sehingga dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, orangtua yang melahirkan seorang anak diluar perkawinan yang sah, telah mencederai konsep *maṣlahat daruriyyat* khususnya *ḥifzu al-nasl* (menjaga keturunan), sebab anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya.

Dan juga mencederai *hifzu al-māl* (menjaga harta), sebab antara ayah dan anak biologisnya tidak dapat saling mewarisi karena tidak ada kekuatan hukum yang menyatakan bahwa keduanya dapat saling mewarisi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam metodologi hukum Islam selalu dikaitkan dengan kepastian sumber periwayatan (*subūt* atau *wurūd*) dan penunjukan redaksi (*dalālah*) yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat ulama. Teori kepastian hukum disebut juga teori yuridis atau perundang-undangan, yang dikembangkan oleh aliran *legisme* setelah Prancis melakukan kodifikasi *Code Civil* Prancis yang dianggap sempurna. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan hakim hanyalah corong hukum yang memutus perkara berdasar undang-undang. Mereka memandang kepastian hukum lebih penting dari keadilan yang sifatnya relatif menyangkut sentimentil individu.

Gagasan ini pertama kali diperkenalkan Gustav Radbruch yang menuliskan dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian (*rechtssicherheit*). Peter Marzuki menambahkan kepastian sebagai hukum konkret untuk melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari kesewenangan rezim dan putusan hakim, serta menciptakan wibawa pemerintah.<sup>41</sup> Kepastian meniscayakan hukum yang jelas dan konsisten yang tidak mudah dipengaruhi keadaan subjektif,<sup>42</sup> sebab tanpa adanya kepastian akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian (*uncertainty*).

Menurut Jan M. Otto kepastian harus memenuhi lima unsur: 1) Ketersediaan aturan hukum yang jelas, mudah diperoleh, dan diterbitkan negara, 2) Pelaksananya harus juga dijalankan instansi pemerintah dengan tunduk dan taat, 3) Mayoritas masyarakat pada prinsipnya menyetujui muatan isi peraturan, 4) Hakim tidak boleh berpihak dalam menerapkannya, dan 5) Keputusan peradilan

---

<sup>41</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (July 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>42</sup> Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (May 2018): 191–201, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

harus dilaksanakan.<sup>43</sup> Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan cerminan kebutuhan masyarakat yang mensyaratkan keharmonisan negara dengan rakyat.

Jika melihat kepada unsur kepastian hukum yang ada diatas, maka harus dipastikan juga bahwasanya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memenuhi beberapa unsur diatas. Hal ini dikarenakan meskipun SPTJM menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan nikah *sirri*, tetapi apakah bisa memberikan kepastian hukum dalam waktu yang lama. Terlebih anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut akan dihadapi dengan berbagai permasalahan administrasi jika perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak akan dicatat selamanya. Maka dari itu penelitian kepastian hukum terhadap anak penting untuk dilakukan.



---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.